BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian ini melibatkan lima orang ulama Kota Banjarbaru sebagai informan penelitian. Kelima informan dipilih karena memiliki latar belakang keilmuan di bidang fikih, aktif mengajar di pondok pesantren, serta memahami persoalan muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik utang piutang.

Jumlah informan ditetapkan sebanyak lima orang karena telah memenuhi karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil wawancara yang diperoleh dari kelima informan juga telah memberikan data yang memadai untuk menjawab fokus penelitian mengenai pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

Seluruh informan dipilih secara sengaja berdasarkan kesesuaian latar belakang keilmuan dan kompetensinya, sehingga informasi yang diberikan dapat mendukung tujuan penelitian. Untuk mempermudah penyajian data, identitas masing-masing informan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan ke 1
 a. Identitas

Nama	:	KH. Nur Syahid Ramli, Lc.
Pendidikan Terakhir	:	Universitas Al-Azhar Al- Syarif, Kairo, Mesir
Profesi/Jabatan	:	Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru
Pengalaman	:	Ketua MUI Kota Banjarbaru

Domisisli : Jl. Sukamaju, Gg.Hidayah KM.22, Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

Informan 1 menjelaskan bahwa riba dipahami sebagai adanya tambahan pada pinjaman uang, yaitu ketika seseorang meminjam uang dan harus mengembalikannya dengan bunga. Menurutnya, tambahan tersebut termasuk riba. Sementara itu, kredit barang dipandang berbeda karena merupakan transaksi jual beli, sehingga meskipun terdapat tambahan harga, hal tersebut masih diperbolehkan.Diharamkan dalam agama. Menurut beliau, riba terjadi apabila terdapat tambahan dalam pelunasan utang, meskipun tambahan tersebut diberikan secara sukarela atau atas dasar keikhlasan dari pihak yang berutang.

Bunga koperasi memiliki kesamaan dengan riba karena sama-sama mengandung unsur tambahan pada pinjaman uang. Beliau juga mengatakan pinjaman koperasi untuk modal usaha maupun memenuhi kebutuhan hidup tetap tidak diperbolehkan, sebab alasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat yang membolehkan praktik tersebut.[42] Allah berfirman dalam Q.S. al-Imran/3:130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar

[42] KH. Nur Syahid Ramli, Lc, Ulama Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Liang Anggang (09.00 WITA): 20 April 2025.

kamu beruntung.[43]

Maksud ayat tersebut mengingatkan orang-orang yang beriman agar menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw., termasuk riba. Karena larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk membenarkan praktik pinjaman berbunga, baik untuk kepentingan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang beriman seharusnya menunjukkan ketakwaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, melakukan praktik riba dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Solusi untuk mengurangi pinjaman uang di koperasi adalah perbanyak mendalami ilmu agama karena masyarakat sekarang masih banyak yang jauh dari menuntut ilmu, jika seseorang termasuk orang yang berilmu maka seseorang akan paham dan bisa terhindar dari perbuatan tercela tersebut

2. Informan ke 2

 a. Identitas

Nama	:	Ustadz H. Himni, S.H.I.
Pendidikan Terakhir	:	S1 STAI Darussalam
Profesi/Jabatan	:	Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera

[43] *Qur'an kemenag,* Surat Al-imran ayat 130, di akses 21 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=129&to=130

		Banjarbaru
Pengalaman	:	Sekretaris I MUI Kota Banjarbaru.
Domisisli	:	Komplek Citra Bangun Persada Blok C Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

Informan 2 mengatakan riba adalah segala bentuk tambahan yang diharamkan, baik yang terjadi dalam transaksi utang maupun bentuk lainnya yang mengandung unsur penambahan. Beliau juga menjelaskan bahwa riba memiliki beberapa jenis, sehingga tidak hanya berkaitan dengan pinjaman uang. Namun, di masyarakat masih banyak yang memahami riba sebatas tambahan yang muncul dalam pelunasan utang. Bunga koperasi dalam *qaul* ulama maka diharamkan karena adanya sesuatu yang ditambah, tetapi ada ulama yang memperbolehkan asal bunganya tidak digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri, jika bungannya digunakan untuk kemaslahatan umat banyak maka diperbolehkan. Transaksi utang-piutang yang mengandung unsur bunga, maka bunga koperasi tidak diperbolehkan dan ulama yang *qaul*-nya keras menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya.

Pinjaman uang yang disertai tambahan pembayaran sejak awal akad termasuk riba. Meskipun terdapat sebagian ulama yang membolehkan praktik tersebut, persoalan ini masih menjadi

perdebatan. Karena itu, beliau juga menyarankan agar kebutuhan modal usaha tidak dipenuhi melalui pinjaman koperasi. Pandangann beliau, unsur riba terletak pada adanya kesepakatan mengenai tambahan saat pengembalian. Sebaliknya, apabila jumlah yang dikembalikan sama dengan nilai pinjaman awal, maka hal tersebut tidak termasuk riba.

Beliau mengatakan berhutang di koperasi boleh karena mayoritas koperasi di Kecamatan Liang Anggang menggunakan akad jual beli, maupun koperasi syariah dan non syariah dan beliau juga mengatakan jika koperasi non syariah menggunakan akad jual beli maka hukumnya tidak lagi menggunakan akad utang-piutang melainkan akad jual beli maka dari itu sah saja dan tidak ada unsur riba.[44] Dalilnya mengenai riba sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis juga dijelaskan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[45]

Landasan hukum ini digunakan karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita. Riba sangat tidak disukai Allah, mengenai transaksi menggunakan koperasi kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia maka wajib memberikan masukan kepada manusia yang lainnya, agar terhindar dari kesalahan yang diperbuat. Ada

[44] Ustadz H. Himni, S.H.I., Ulama Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Liang Anggang (16.40 WITA): 18 April 2026.

[45] *Qur'an kemenag*, Surat Al-Baqarah Ayat 275, di akses 21 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275

beberapa ulama yang memperbolehkan karena adanya kebaikan dalam pembangunan koperasi sebab koperasi dalam pembangunanya sudah pasti untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Informan ke 3

a. Identitas

Nama	:	Ustadz Muhammad Zainal Arifin
Pendidikan Terakhir	:	PONPES Ribath Imam Muhajir Yaman
Profesi/Jabatan	:	Pengajar Ponpes Nurul Ma'ad
Pengalaman	:	-
Domisisli	:	Jl. Glof, Nurul Ma'ad Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

Informan 3 Mengatakan riba dipahami sebagai bentuk tambahan yang muncul dalam transaksi, khususnya pada praktik pinjam-meminjam, yang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Menurutnya, riba dapat terjadi ketika seseorang meminjam uang dengan ketentuan harus mengembalikan jumlah yang lebih besar dari pokok pinjaman. Sebagai contoh, apabila seseorang meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 namun diwajibkan mengembalikan Rp1.200.000,00, maka selisih sebesar Rp200.000,00 tersebut termasuk ke dalam unsur riba karena adanya kelebihan yang disyaratkan dalam akad.

Dalam menjelaskan pandangannya, Informan menegaskan bahwa keharaman riba telah diterangkan secara tegas dalam hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia merujuk pada hadis dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

> Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksinya.” Beliau bersabda,“Mereka semuanya sama. (HR. Muslim).[46]

Menurut beliau, hadis tersebut menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang bagi pihak yang menerima keuntungan, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, penulis akad riba, maupun para saksi transaksi tersebut, semuanya termasuk dalam ancaman yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang praktik riba sebagai perbuatan yang sangat berat dan tidak boleh dianggap sepele, sebab larangannya mencakup seluruh unsur yang membantu berlangsungnya transaksi tersebut.

Beliau juga menjelaskan bahwa hukum riba tetap berlaku meskipun seseorang meminjam uang dengan niat yang tampak baik.

[46] *Qur’an Tazkia*, diakses 21 Juni 2026, https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/12.

Misalnya, jika ada orang meminjam uang di bank konvensional untuk menafkahi anak, membantu kebutuhan keluarga, atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya, maka pinjaman tersebut tetap dihukumi riba apabila di dalamnya terdapat bunga. Ia menekankan bahwa bunga bank tetap termasuk riba dan tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan kebutuhan ekonomi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peminjaman uang di Koperasi konvensional untuk menambah modal usaha juga tidak dibenarkan, walaupun disertai alasan seperti bank syariah yang jauh, keadaan darurat, atau sulitnya memperoleh pinjaman lain. Menurut beliau alasan-alasan semacam itu tidak menghilangkan unsur riba yang terkandung dalam transaksi. Ia berpandangan bahwa selama masih ada tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman, maka bentuk tersebut tetap masuk kategori riba. Berdasarkan kitab-kitab yang pernah dipelajarinya, ia belum menemukan pendapat ulama yang membolehkan praktik riba dalam bentuk seperti itu. Karena itu, ia menganjurkan agar seseorang berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari pinjaman yang mengandung bunga.

Sebagai landasan hukum, beliau juga merujuk pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan mendapatkan ancaman berat, dan perbedaan antara jual beli dengan riba

sangat jelas dari sisi hukum syariat. Dalam pandangannya, ayat ini memperkuat hadis-hadis Nabi yang menegaskan larangan riba secara tegas.

Selain itu, beliau juga mengemukakan hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai barang-barang ribawi sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

> Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlahnya harus sama dan dibayar kontan. Jika jenis barang tersebut berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. (HR. Muslim).[47]

Hadis ini, menurut beliau, menunjukkan bahwa transaksi dalam barang-barang tertentu harus memperhatikan kesetaraan dan ketepatan dalam serah terima. Apabila barang yang dipertukarkan sejenis, maka tidak boleh ada kelebihan pada salah satu pihak dan harus dilakukan secara tunai. Sementara itu, jika jenis barangnya berbeda, maka transaksi boleh dilakukan dengan syarat tetap dilakukan secara langsung. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejelasan menjadi dasar penting dalam muamalah

[47] Kholid Syamhudi, *fikih muamalah* (muslim.or.id, 2008), https://muslim.or.id/129-muamalah-ribawi-dan-bahayanya-3.html.

Islam.

Adapun hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lainnya yang memiliki kesamaan makna dengan hadis di atas adalah

> لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
>
> Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. (HR. Muslim).[48]

Beliau menilai bahwa hadis tersebut memperkuat larangan terhadap adanya kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Menurutnya, makna yang dapat diambil dari hadis ini adalah bahwa syariat sangat menjaga agar tidak terjadi ketimpangan nilai dalam transaksi. Karena itu, setiap bentuk tambahan yang tidak sah dalam akad, termasuk tambahan dalam pinjaman uang, harus dihindari karena mengandung unsur yang menyerupai riba.

Alasan Beliau mengambil dalil-dalil tersebut adalah karena inti persoalan riba, menurut pemahamannya, terletak pada adanya unsur bertambah dan berkurang secara tidak sah dalam transaksi. Tambahan yang tidak dibenarkan itu menjadi sebab mengapa riba dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, ia menyarankan agar dalam menjalankan usaha maupun memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang terlebih dahulu mencari jalan yang halal. Apabila sulit memperoleh pinjaman tanpa bunga, maka alternatif yang lebih baik adalah menabung terlebih

[48] Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai, diakses 21 Juni 2026, https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai.

dahulu, mencari sumber pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba, atau menggunakan cara-cara lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari praktik yang dilarang serta menjaga keberkahan dalam harta dan usahanya.[49]

4. Informan ke 4

a. Identitas

Nama	:	Ustadz Ahmad Rizki, S.Pd.
Pendidikan Terakhir	:	S1.
Profesi/Jabatan	:	Pengajar Ponpes Nurul Ma'ad Puteri
Pengalaman	:	-
Domisisli	:	Jl. Glof, Nurul Ma'ad Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

Informan mengatakan riba terjadi ketika seseorang meminjam sesuatu dengan kewajiban mengembalikan lebih dari jumlah yang diterima, dan tambahan tersebut telah disepakati sejak awal akad. Sebagai contoh, pinjaman sebesar Rp150.000 yang harus dilunasi menjadi Rp170.000 termasuk praktik riba dan dilarang dalam agama.

[49] Ustadz Muhammad Zainal Arifin., Ulama Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Liang Anggang (13.40 WITA): 04 Mei 2026.

Namun, apabila tambahan diberikan secara sukarela di luar kesepakatan awal sebagai bentuk rasa terima kasih dari pihak yang berutang, maka tambahan tersebut dipandang sebagai hadiah bagi pemberi pinjaman.

Bunga bank ataupun koperasi masih menjadi perselisihan hingga saat ini, sebahagian ulama memperbolehkan dan sebahagian ulama yang tidak memperbolehkan, mengingat situasi dan keadaan umat Islam sekarang ini secara ijma para ulama mengatakan pinjam-meminjam di koperasi untuk bungannya termasuk riba, tetapi jika bunga bank tidak digunakan untuk manfaat pribadi semisal untuk kemaslahatan umat maka diperbolehkan. Adanya sebab riba pada unsur bunga Koperasi adalah kegunaannya untuk keperluan pribadi, oleh karenanya jika meminjam uang di Koperasi harus disertai dengan niat yang baik.

Mengikuti ulama yang pada dasarnya mengharamkan riba maka bunga koperasi atau bank adalah riba karena dalam peminjamannya ada tambahan. Sebagai pengikut Ahlul Sunnah Wal Jama'ah yang memiliki empat pegangan hidup yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Penggunaan ijma dan qiyas berdasarkan keadaan darurat, maka meminjam di kopearsi masih diperbolehkan.

Pinjaman uang di koperasi untuk tambahan modal usaha atau keberlangsungan hidup harus disertai niat dan boleh mengambil dasar hukum ulama yang memperbolehkan, karna tidak semua ulama yang mengatakan bahwa meminjam uang di koperasi termasuk riba,

sehingga masyarakat bisa memilih menggunakan dasar hukum yang memperbolehkan atau tidak, tergantung pada diri sendiri. Kebiasaan masyarakat di zaman sekarang yang rata-rata menggunakan koperasi sebagai kebutuhan dalam bertransaksi keuangan membuat koperasi tidak lepas dari jangkauan masyarakat.

Dalil yang bisa digunakan dalam peminjaman uang di koperasi untuk tambahan modal atau keberlangsungan hidup adalah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

> Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. (HR Bukhari).[50]

Hal tersebut dijadikan dalil karena setiap perbuatan dilihat dari niat awalnya termasuk dalam meminjam uang di koperasi lebih baik meminjam uang di koperasi dibandingkan mencuri atau menggambil yang bukan hak milik, apalagi saat membangun usaha atau keberlangsungan hidup, dan tidak memiliki modal sehingga menggunakan alternatif koperasi diperbolehkan dengan niat yang baik agar usaha yang dibangun bisa bermanfaat karna niat yang baik bisa menghasilkan hasil yang baik juga.

Permasalahan hukum mengenai riba, hal ini bukan berarti melemahkan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya, sehingga dicarilah jalan keluar untuk kemaslahatan masyarakat agar masyarakat tidak terbebani. Secara umum, pemerintah dalam pembangunan

[50] Rikin, "Kitab Arba'in Nawawi," 21 Juni 2026, https://doi.org/https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-03-niat-dan-ikhlas/.

koperasi sudah mempertimbangkan baik dan buruk pembangunan, koperasi dibangun untuk kemaslahatan masyarakatnya termasuk untuk mempermudah masyarakat membangun usaha dan keberlangsungan hidup[51].

5. Informan ke 5

a. Identitas

Nama	:	K.H. Ahmad Ramadan, S.Pd,I
Pendidikan Terakhir	:	S1.
Profesi/Jabatan	:	Pimpinan Ponpes Nurul Ma'ad Puteri
Pengalaman	:	-
Domisisli	:	Jl. Glof, Nurul Ma'ad Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

Informan 5 mengatakan riba merupakan segala bentuk tambahan yang diharamkan, baik dalam transaksi utang maupun bentuk muamalah lainnya yang mengandung unsur penambahan. Riba memiliki beberapa jenis sehingga tidak hanya terbatas pada pinjaman uang. Namun, sebagian besar masyarakat masih memahami riba hanya sebagai tambahan yang dikenakan saat pelunasan utang.

[51] Ustadz Ahmad Rizki, Ulama Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Liang Anggang (14.40 WITA): 09 Mei 2026.

Bunga koperasi dalam *qaul* ulama maka diharamkan karena adanya sesuatu yang ditambah, tetapi ada ulama yang memperbolehkan asal bunganya tidak digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri, jika bungannya digunakan untuk kemaslahatan umat banyak maka diperbolehkan. Transaksi utang-piutang yang mengandung unsur bunga, maka bunga koperasi tidak diperbolehkan dan ulama yang *qaul*-nya keras menyatakan bahwa bunga koperasi haram hukumnya.

Peminjaman uang untuk modal usaha atau kereberlangsungan hidup, dan pada akadnya terjadi penambahan maka jelas hukumnya adalah riba, tetapi ada sebahagian ulama yang memperbolehkan. Banyak perdebatan ulama mengenai hal ini dan untuk permodalan lebih baik jangan pinjam di koperasi. Riba dalam peminjaman uang untuk tambahan modal usaha terletak pada penambahan pembalian uang dan adanya akad penambahan di awal, sehingga hal ini termasuk riba tetapi jika pengembalian uangnya sama besar dengan hutang awal maka bukan riba.

Dalilnya mengenai riba sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis juga dijelaskan:

> لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ.
>
> Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia tidak memakannya, maka dia akan terkena debunya. (HR. Abu Daud).[52]

[52] Ammi Nur Baits, *hadis debu riba*, 2016, mahad.uin-suska.ac.id/2016/08/12/hadis-debu-riba/.

Menjaga kehati-hatian dalam berbagai hal sangat diperlukan maka jauhilah riba, jika sudah terlanjur bertransaksi dengan hal yang berkaitan dengan riba maka segeralah bertobat dan selesaikan urusan tersebut, apabila sudah terjerumus dalam peminjaman uang satu atau dua kali masih bisa ditoleransi dengan alasan yang kuat dan saat sudah dalam keadaan lapang maka berhenti untuk meminjam uang di koperasi.[53]

Tabel 4.1 Hasil wawancara kepada informan tentang hukum pada utang piutang pada koperasi.

No	Nama Informan	Pendapat Ulama terhadap Praktik Utang Piutang pada Koperasi	Dasar Hukum	Keterangan
1	KH. Nur Syahid Ramli, Lc	Praktik utang piutang pada koperasi yang mensyaratkan adanya tambahan dalam pelunasan termasuk riba. Tambahan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun digunakan untuk kebutuhan usaha maupun keberlangsungan hidup. Menurut beliau, bunga koperasi memiliki kesamaan hukum dengan riba karena sama-sama mengandung unsur tambahan dalam utang-piutang.	Ayat Al-Qur'an tentang larangan riba, khususnya Surah Ali-Imran ayat 130.	Tidak boleh dan haram hukumnya.
2	Ustadz H. Himni, S.H.I.	Praktik utang piutang pada koperasi perlu dilihat berdasarkan akad yang digunakan. Jika koperasi menerapkan	Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan jual beli dan	Boleh dengan syarat apabila menggunakan akad jual beli yang sah, dan

[53] KH. Ahmad Ramadan S.Pd.I, *Ulama Kecamatan Liang Anggang* Wawancara Pribadi, no. Kecamatan Liang Anggang (09.00 WITA): 21 Mei 2026.

		akad utang-piutang yang disertai tambahan, maka termasuk riba. Namun apabila transaksi dilakukan dengan akad jual beli yang sah dan sesuai syariat, maka tidak termasuk riba dan diperbolehkan.	mengharamkan riba", serta hadis-hadis tentang larangan riba.	tidak boleh apabila menggunakan akad utang-piutang berbunga.
3	Ustadz Muhammad Zainal Arifin	Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Praktik utang piutang pada koperasi yang mewajibkan pengembalian melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemberi, penerima, penulis maupun saksi, memperoleh ancaman yang sama sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi.	Hadis Jabir r.a. tentang laknat terhadap pelaku riba, Surah Al-Baqarah ayat 275, hadis tentang barang-barang ribawi, dan hadis larangan pertukaran barang sejenis dengan tambahan.	Tidak boleh dan termasuk riba.
4	Ustadz Ahmad Rizki	Dalam mengambil keputusan perlu disertai niat yang baik dan dapat mengikuti pendapat ulama yang dianggap lebih kuat. Tidak semua ulama menyatakan bahwa pinjaman di koperasi termasuk riba. Selain itu, apabila terdapat tambahan yang diberikan di luar kesepakatan awal, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka tambahan tersebut dapat dipandang sebagai hadiah, bukan riba. Oleh karena itu, masyarakat	"Sesungguh-nya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari)	Boleh dengan niat yang baik.

		dipersilakan memilih pendapat ulama yang diyakini sesuai dengan keyakinannya masing-masing.		
5	K.H. Ahmad Ramadan, S.Pd,I	pinjaman uang yang sejak awal akad telah disertai kesepakatan mengenai tambahan pengembalian termasuk riba. Meskipun demikian, mengakui bahwa terdapat sebagian ulama yang membolehkan praktik tersebut. Menurutnya, unsur riba terletak pada adanya tambahan yang harus dibayarkan kepada koperasi sesuai kesepakatan di awal akad. Oleh karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, ia menyarankan agar masyarakat menghindari pinjaman uang di koperasi, terutama jika digunakan untuk modal usaha maupun memenuhi kebutuhan hidup.	Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an tentang Riba	Tidak boleh dan haram hukumnya, Untuk menjaga kehati-hatian maka jauhi dan kurangi dalam meminjam uang di koperasi dan jauhi riba.

B. Analisis Data

1. Pandangan Ulama terhadap Praktik Utang Piutang pada Koperasi di Kecamatan Liang Anggang

Jika dianalisis secara menyeluruh, kelima informan memiliki titik temu yang cukup kuat, yaitu sama-sama memandang bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang pada koperasi merupakan unsur yang bermasalah. Persoalan utama yang muncul bukan sekadar pada lembaga

koperasinya, melainkan pada bentuk akad yang digunakan serta adanya tambahan yang ditetapkan sejak awal transaksi. Dalam perspektif fikih muamalah, titik masalah tersebut sangat penting karena sebuah transaksi tidak hanya dinilai dari nama lembaganya, tetapi dari hakikat akad dan konsekuensi hukumnya.[54]

Pandangan Informan I menunjukkan sikap yang sangat tegas terhadap praktik pinjaman yang disertai tambahan. Beliau menilai bahwa tambahan dalam pinjaman uang, jika sudah diperjanjikan sejak awal, merupakan riba yang dilarang secara syar'i. Dalam pandangan ini, unsur kerelaan dari peminjam tidak otomatis mengubah hukum tambahan tersebut, sebab yang menjadi ukuran utama adalah keberadaan syarat penambahan pada akad. Dengan demikian, sepanjang pengembalian pinjaman melebihi pokok utang karena telah ditetapkan di awal, maka praktik itu tetap berada dalam wilayah larangan riba.[55]

Pandangan Informan 2 memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dalam cara mengontruksi hukum, meskipun substansinya tetap berhati-hati terhadap tambahan dalam utang piutang. Beliau menekankan bahwa jika transaksi koperasi memang menggunakan akad utang piutang, maka tambahan yang disyaratkan tetap termasuk riba. Akan tetapi, apabila transaksi itu benar-benar berubah menjadi akad jual beli yang sah, maka hukum yang berlaku bukan lagi hukum *qarḍ*, melainkan hukum jual beli. Perbedaan ini

[54] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 87–89.

[55] KH. Nur Syahid Ramli, Lc*., wawancara pribadi*, Kecamatan Liang Anggang, 21 Mei 2026.

penting karena menunjukkan bahwa beliau tidak hanya melihat nominal tambahan, tetapi juga struktur akad yang melatarbelakangi transaksi.[56]

Pandangan Informan 3 juga berada pada garis yang sama. Beliau memaknai riba sebagai tambahan yang muncul dalam transaksi pinjam-meminjam, khususnya ketika jumlah pengembalian lebih besar dari pokok pinjaman. Penjelasan beliau yang memakai contoh nominal pinjaman dan selisih pembayaran menunjukkan bahwa yang dimaksud riba adalah kelebihan yang disyaratkan, bukan kelebihan yang lahir setelah akad berlangsung tanpa syarat. Ini memperkuat pemahaman bahwa dalam akad *qarḍ*, pengembalian harus kembali pada nilai pokok semula tanpa tambahan yang dibebankan kepada pihak peminjam.[57]

Sementara itu, menurut informan 4, riba terjadi ketika seseorang meminjam sesuatu dengan ketentuan harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar, dan tambahan tersebut telah disepakati sejak awal akad. Sebagai contoh, seseorang meminjam uang sebesar Rp150.000, kemudian diwajibkan mengembalikan Rp170.000. Tambahan yang telah dipersyaratkan sejak awal inilah yang termasuk riba dan dilarang dalam ajaran Islam. Apabila pihak yang berutang memberikan tambahan secara sukarela saat pelunasan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, tanpa unsur paksaan, dan dilakukan atas dasar kerelaan, maka tambahan tersebut tidak termasuk riba, melainkan dipandang sebagai bentuk hadiah atau ungkapan terima kasih.

[56] Ustadz H. Himni, S.H.I., *wawancara pribadi*, Kecamatan Liang Anggang, 18 April 2026.

[57] Ustadz Muhammad Zainal arifin, *wawancara pribadi*, Kecamatan Liang Anggang, 04 Mei 2026

Sedangkan menurut informan 5 mengatakan riba sudah jelas adanya di dalam Al-Qur'an dan hadist jika dalam utang piutang didalam akad nya ada penambahan maka jelas utang piutang itu riba, orang yang melaksanakan nya akan binasa.[58]

Dari lima pandangan tersebut, tampak bahwa ulama Kota Banjarbaru yang diwawancarai tidak memandang koperasi semata-mata sebagai lembaga ekonomi formal yang otomatis dibenarkan. Mereka justru menempatkan unsur akad sebagai pusat penilaian. Artinya, koperasi dapat saja menjadi sarana muamalah yang sah, tetapi jika bentuk transaksinya adalah pinjam-meminjam uang dengan tambahan yang disyaratkan, maka status hukumnya tetap bermasalah. Dengan kata lain, yang menentukan adalah substansi hubungan hukum, bukan hanya nama atau bentuk institusionalnya.[59]

Dalam konteks praktik di Kecamatan Liang Anggang, tambahan pembayaran yang telah ditetapkan sejak awal menjadi faktor penentu yang membuat transaksi tersebut lebih dekat kepada riba *qarḍ*. *Qarḍ* dalam Islam adalah akad sosial yang bertujuan menolong pihak yang membutuhkan, bukan sarana memperoleh keuntungan dari kesulitan orang lain. Karena itu, ketika koperasi menuntut tambahan dalam pengembalian, maka arah akad bergeser dari tabarru menuju tijarah. Pergeseran inilah yang secara fikih

[58] KH. Ahmad Ramadan S.Pd.I. *wawancara pribadi,* Kecamatan Liang Anggang, 21 Mei 2026.

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 273–275.

menimbulkan persoalan, sebab *qarḍ* tidak seharusnya menghasilkan keuntungan yang dipersyaratkan.[60]

Secara lebih luas, pandangan para informan juga menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memaknai koperasi sebagai jalan keluar ekonomi yang praktis dan cepat. Dalam realitas sosial, kebutuhan modal usaha, kebutuhan rumah tangga, dan dorongan untuk bertahan hidup sering menjadi alasan utama mengapa masyarakat mengambil pinjaman. Namun, dari sisi hukum Islam, kebutuhan tersebut tidak dengan sendirinya menghalalkan tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Selama transaksi tetap berada dalam bentuk utang piutang berbunga, maka hukum asalnya tetap mengikuti larangan riba.[61]

Hal yang menarik dari hasil wawancara ini ialah bahwa para informan tidak semata-mata berhenti pada penilaian haram atau tidak haram, tetapi juga memberi isyarat tentang pentingnya alternatif yang lebih aman secara syariah. Informan 2, misalnya, membuka kemungkinan jika transaksi diubah menjadi akad jual beli yang sah. Ini menunjukkan bahwa dalam fikih muamalah selalu ada ruang untuk rekonstruksi akad selama substansinya sesuai dengan syariat. Artinya, problemnya bukan pada kebutuhan masyarakat terhadap modal, melainkan pada cara memenuhi kebutuhan itu agar tidak keluar dari batas-

[60] Dede Andriyana, "Konsep Utang Dalam Syariat Islam," *Jurnal Al-fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64.

[61] Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila, "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106.

batas hukum Islam,[62] Dan informan 4 juga memperbolehkan dengan dengan catatan dengan niat yang baik.

2. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan oleh Para Ulama

Dari sisi dasar hukum, para informan merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan larangan riba. Ayat yang paling sering dijadikan pijakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 275, serta Surah Ali ‘Imran ayat 130. Ayat-ayat ini tidak hanya mengharamkan riba, tetapi juga menempatkan riba sebagai perbuatan yang berlawanan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, para informan menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dasar kuat untuk menilai bahwa tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman koperasi tidak dapat diposisikan sebagai hal yang netral.

Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara ushuliyah, ayat ini penting karena membedakan dua jenis transaksi yang secara lahiriah sama-sama melibatkan pertukaran harta, tetapi berbeda dalam legalitas syar'i. Jual beli dibolehkan karena ada pertukaran manfaat dan barang secara sah, sedangkan riba dilarang karena di dalamnya terdapat tambahan yang tidak dibenarkan. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi dasar utama untuk menolak penyamaan antara bunga pinjaman dengan keuntungan jual beli.[63]

[62] Panji Adam Agus Putra, “The Concept Of ‘Urf And Its Application In Sharia Economic Law (Mu’âmalah Mâliyyah),” *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 001 (2023): 1189–1190.

[63] Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Juz 1 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 712–715.

Adapun Surah Ali ‘Imran ayat 130 sering menjadi ayat yang paling populer dalam pembahasan riba karena lafaznya yang sangat jelas: janganlah memakan riba dengan berlipat ganda. Meskipun sebagian ulama membahas apakah lafaz “berlipat ganda” merupakan sifat atau syarat, mayoritas pembahasan fikih tetap menyimpulkan bahwa ayat ini mengarah pada pengharaman seluruh bentuk riba, baik besar maupun kecil, selama ada unsur tambahan yang disyaratkan dalam akad. Dengan demikian, penggunaan ayat ini dalam wawancara para informan mencerminkan pemahaman bahwa riba tidak dibatasi hanya pada bunga yang sangat besar, tetapi juga mencakup tambahan yang kecil sekalipun apabila dipersyaratkan di awal.[64]

Di samping Al-Qur'an, para informan juga menggunakan hadis Nabi SAW sebagai penguat argumentasi. Hadis yang paling relevan ialah hadis riwayat Muslim tentang laknat terhadap pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi riba, dan dua saksinya. Hadis ini sangat penting karena menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang bagi pihak yang menerima keuntungan, melainkan juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses transaksinya. Hal ini menandakan bahwa Islam memandang praktik riba sebagai sistem yang merusak, bukan sekadar pelanggaran individual.[65]

Hadis lain yang berkaitan adalah hadis tentang barang-barang ribawi yang harus ditukar sama ukuran dan dilakukan secara tunai. Hadis tersebut

[64] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3795–3802.

[65] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, Bab La‘ni Akili al-Riba wa Mu‘kilihi, no. 1598.

memberi prinsip umum bahwa pertukaran yang melibatkan komoditas ribawi harus dijaga dari unsur kelebihan yang tidak sah. Meskipun konteks hadis itu berkaitan dengan emas, perak, gandum, kurma, dan garam, para ulama fikih menjadikannya dasar analogis dalam membahas transaksi utang piutang berbunga, karena ilat yang ditekankan adalah adanya tambahan yang tidak sah dalam pertukaran.[66]

Dalam penelitian ini, penggunaan hadis oleh para informan memperlihatkan bahwa dasar hukum yang mereka pakai tidak hanya normatif, tetapi juga metodologis. Mereka tidak melihat riba sebagai larangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari bangunan etika muamalah Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Oleh sebab itu, tambahan dalam pinjaman koperasi dipandang bukan sekadar urusan nominal, melainkan persoalan moral dan hukum yang menyangkut keabsahan transaksi.[67]

Dalil naqli dalam pembacaan fikih muamalah juga terdapat kaidah yang sangat relevan, yakni bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman pada dasarnya merupakan riba. Kaidah ini menjadi sangat penting dalam membaca praktik koperasi karena bentuk manfaat yang dimaksud tidak harus selalu berupa bunga besar, tetapi setiap tambahan yang dipersyaratkan dan menguntungkan pemberi pinjaman. Karena itu, tambahan

[66] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, hadis tentang barang-barang ribawi.

[67] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 58–61.

dalam pengembalian pinjaman koperasi pada hakikatnya mengandung masalah yang sama dengan riba dalam pengertian fikih.[68]

Dari sisi fatwa, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa bunga dalam pinjaman termasuk riba. Fatwa DSN-MUI tentang al-*qarḍ* menempatkan *qarḍ* sebagai akad pinjam-meminjam tanpa manfaat yang disyaratkan. Sementara itu, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menegaskan bahwa bunga termasuk bagian dari riba yang dilarang. Karena itu, ketika koperasi menerapkan tambahan dalam pengembalian pinjaman, maka praktik tersebut sulit dipisahkan dari larangan yang sudah ditegaskan oleh fatwa resmi lembaga otoritatif tersebut.[69]

Jika dirangkai secara metodologis, dasar hukum yang dipakai para ulama dalam penelitian ini menunjukkan kesatuan antara nash, kaidah fikih, dan fatwa kontemporer. Al-Qur'an memberi dasar normatif, hadis memberi penjelasan aplikatif, kaidah fikih memberi kerangka umum, dan fatwa MUI memberi penguatan dalam konteks kekinian. Keseluruhan perangkat hukum ini mengarah pada satu kesimpulan: tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang pada koperasi tidak dapat dipandang sebagai hal yang mubah apabila sejak awal telah menjadi bagian dari akad pinjaman.[70]

Lebih jauh lagi, secara ushul fikih, penilaian terhadap suatu transaksi harus memperhatikan *'illat* dan *mafsadah* yang muncul. Jika tambahan dalam

[68] Ali Ahmad al-Salus, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* (Qatar: Dar al-Tsaqafah, 2002), 513.

[69] DSN-MUI, Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh; DSN-MUI, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

[70] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 198–200.

pinjaman menimbulkan ketidakadilan, beban ekonomi, dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah, maka hukum larangan riba menjadi sangat relevan. Dengan demikian, larangan riba bukan sekadar larangan formal terhadap angka tambahan, melainkan perlindungan syariat terhadap stabilitas sosial dan martabat ekonomi masyarakat.[71]

Secara sosiologis, praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada lembaga pembiayaan yang mudah diakses. Koperasi dipandang sebagai solusi cepat untuk memperoleh modal, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha kecil, berdagang, atau menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam situasi seperti ini, pinjaman dari koperasi sering kali dipahami sebagai jalan realistis yang lebih dekat daripada lembaga keuangan formal lainnya.[72]

Namun, kemudahan akses tidak selalu sejalan dengan ketepatan hukum syariah. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menilai transaksi dari sisi manfaat praktis dan kecepatan pencairan dana daripada dari sisi keabsahan akad. Inilah yang menyebabkan praktik pinjaman berbunga sering diterima secara sosial, meskipun secara fikih masih menyisakan problem. Maka, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya jarak antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tuntutan hukum Islam yang sebenarnya.[73]

[71] Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 41–45.

[72] Wanda Dwi Ramadhan dan Avincennia Vindy Fitriana, "Penerapan standar akuntansi keuangan piutang pada koperasi konvensional di Kota Banjarmasin," *Jurnal Bina Akuntansi* 10, no. 2 (2023): 418–431.

[73] Abdul Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 74–77.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan ini dapat dipahami sebagai bentuk pertemuan antara norma agama dan realitas sosial. Norma agama menuntut agar pinjaman dilakukan tanpa tambahan yang disyaratkan, sedangkan realitas sosial mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas yang dianggap paling mudah. Di sinilah peran ulama menjadi sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang membantu masyarakat memahami batas-batas hukum dalam praktik ekonomi sehari-hari.[74]

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beberapa masyarakat cenderung menganggap tambahan dalam pinjaman sebagai hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan. Dalam analisis *'urf*, kebiasaan memang dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Akan tetapi, apabila kebiasaan itu justru bertabrakan dengan larangan riba yang tegas, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenar. Dengan demikian, unsur kebiasaan masyarakat tidak cukup kuat untuk mengubah hukum tambahan dalam pinjaman menjadi boleh.[75]

Hal yang juga penting dicermati ialah bahwa sebagian masyarakat sering kali membangun argumentasi pembolehan berdasarkan kebutuhan, darurat, atau kesulitan memperoleh akses lain. Akan tetapi, dalam pandangan para ulama yang diwawancarai, alasan semacam itu tidak otomatis menggugurkan hukum haramnya riba. Darurat dalam fikih memiliki batasan

[74] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 77–80.

[75] Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 86–88.

yang ketat dan tidak bisa digunakan secara longgar untuk membenarkan semua bentuk tambahan. Karena itu, apabila masih ada alternatif akad yang sah, maka seharusnya masyarakat diarahkan ke bentuk transaksi yang lebih aman secara syariah, bukan membiasakan diri pada praktik pinjaman berbunga.[76]

Dengan demikian, implikasi praktis dari penelitian ini sangat jelas. Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa koperasi tidak selalu identik dengan transaksi yang bebas dari riba. Kedua, pengurus koperasi perlu meninjau ulang bentuk akad yang digunakan agar tidak menimbulkan tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Ketiga, ulama dan tokoh agama perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami perbedaan antara *qarḍ*, jual beli, margin keuntungan, dan bunga pinjaman. Keempat, pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.[77]

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang lebih dekat kepada bentuk transaksi yang mengandung riba *qarḍ* apabila tambahan pengembalian tersebut telah disyaratkan sejak awal akad. Argumentasi ini didasarkan pada kesatuan antara dalil Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih muamalah, fatwa ulama kontemporer, dan hasil

[76] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 113–118.

[77] Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 86–90.

wawancara dengan para informan. Dengan kata lain, keharaman tambahan dalam pinjaman bukan lahir dari satu sumber saja, melainkan dari jaringan argumentasi syariah yang saling menguatkan.[78]

Peneliti juga memandang bahwa perbedaan pandangan yang muncul di antara informan bukanlah pertentangan yang meruntuhkan kesimpulan penelitian, melainkan menunjukkan keluasan khazanah fikih muamalah. Informan yang menegaskan keharaman pinjaman berbunga menunjukkan posisi ihtiyath atau kehati-hatian hukum, sedangkan informan yang membedakan akad pinjaman dan akad jual beli menunjukkan pentingnya ketelitian dalam membaca struktur transaksi dan juga informan yang memperbolehkan tidak juga melemahkan pandangan beliau Meski begitu, dalam praktik yang diteliti, transaksi koperasi yang disertai kewajiban mengembalikan lebih dari pokok pinjaman tetap sulit dilepaskan dari unsur riba karena tambahan itu lahir dari akad utang, bukan dari akad jual beli yang sah.[79]

Menurut peneliti, titik paling penting dalam persoalan ini adalah tidak bolehnya menjadikan kebutuhan ekonomi sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip syariah. Kebutuhan memang nyata, dan masyarakat Liang Anggang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Akan tetapi, syariat Islam tidak menutup jalan solusi, melainkan mengarahkan umat kepada cara-cara yang lebih adil, aman, dan menenangkan. Karena itu, solusi yang lebih tepat

[78] Muhammad Zaini dan Muhammad Sauqi, "Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 4, no. 1 (2023): 52–58.

[79] Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Aghitsna Publisher, 2020), 55–57.

bukanlah melegitimasi pinjaman berbunga, melainkan mendorong pembiayaan yang bebas riba, baik melalui koperasi syariah, akad *murābaḥah* yang benar, maupun skema *qarḍu ḥasan* yang murni.[80]

Dari sudut pandang peneliti, temuan ini memperlihatkan bahwa peran ulama masih sangat sentral dalam membimbing masyarakat di tengah kompleksitas ekonomi modern. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai penentu halal-haram, tetapi juga sebagai penjaga agar kebutuhan ekonomi tidak menabrak batas agama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempertegas bahwa edukasi fikih muamalah kepada masyarakat harus terus diperkuat, terutama pada wilayah yang masih menjadikan pinjaman berbunga sebagai solusi utama dalam permodalan atau kerberlangsungan hidup.[81]

Akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang perlu ditinjau kembali dari sisi akad dan dasar hukumnya. Selama terdapat tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman, maka praktik tersebut cenderung masuk kategori riba dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Sebaliknya, apabila koperasi ingin tetap menjadi sarana ekonomi umat yang bermanfaat, maka bentuk transaksinya harus disesuaikan dengan prinsip syariah yang menolak tambahan dalam *qarḍ* dan membolehkan keuntungan hanya dalam akad yang benar-benar sah seperti jual beli.[82]

[80] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 61–66.

[81] Nurhadi Hadi, "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 2 (2017): 52–58.

[82] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, 3802–3805.